

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN DI KALIMANTAN TENGAH

***Yuli Kustanti¹⁾, Suprayitno²⁾**

1) UPT. Panti Sosial Bina Remaja, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia

2) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, Indonesia

Abstrak

Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi, mengasihi dan tentunya saling dapat menutupi kekurangan antara satu dan lainnya. Demikian juga dalam kehidupan dalam lingkup terkecil manusia yaitu di dalam keluarga. Seyogyanya keluarga merupakan tempat menumpahkan kasih sayang dan perlindungan yang dirasa paling aman dalam kehidupan sosial kesehariannya. Namun faktanya, tidak semua keluarga merasakan hal yang demikian. Salah satu yang menjadi penyebab tidak aman dan nyamannya di keluarga salah satunya adalah karena adanya perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masih sering terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam rumah tangga dapat menimpa siapapun baik itu pria, wanita bahkan anak – anak sekalipun. Hal yang masih dianggap tabu, bagi korban untuk melaporkan adanya KDRT ibarat sebuah gunung es di negara ini. Rasa malu, trauma dan juga merasa diasingkan menjadi momok yang menakutkan bagi korban kekerasan untuk melaporkan pelaku kekerasan. Jenis kekerasan yang terjadipun bervariasi, bisa bentuk dalam secara fisik maupun verbal yang terkadang belum disadari kebanyakan orang. Dengan adanya kekerasan yang dialaminya baik secara fisik maupun psikologis nyatanya berdampak panjang dalam kehidupan keluarga. Selain karena malu melapor, permasalahan lainnya adalah karena masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengaduan kemana dan kesiapa melapor jika terjadi kekerasan juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan hadirnya pekerja sosial yang dapat memberikan peran dalam pendampingan, konselor, penghubung, dan juga motivator serta peran penting lainnya bagi korban kekerasan maka harapannya dapat memberikan angin segar bagi orang – orang yang mengalami kekerasan di lingkungannya untuk menjadi alternatif yang dapat membantu menyelesaikan masalahnya. Meski demikian, kapasitas dan kapabilitas pekerja sosial harus terus ditingkatkan seiring semakin banyaknya modus operandi tindakan kekerasan di sekitarnya.

Kata Kunci: Kekerasan; Pekerja Sosial; Keluarga.

PENDAHULUAN

Sikap menyayangi dan mengasihi merupakan nilai – nilai luhur yang harus dimiliki setiap insan manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi, mengasihi dan tentunya dapat saling menutupi kekurangan antara satu dan lainnya serta

saling mendukung antara satu dan yang lainnya. Demikian juga dalam kehidupan dalam lingkungan berkeluarga. Keluarga merupakan lingkup terkecil dalam kehidupan sosial dan masyarakat dalam mempraktekkan rasa kasih dan sayang antar sesama manusia. Seyogyanya keluarga merupakan tempat menumpahkan kasih sayang dan perlindungan yang paling aman dalam kehidupan sosial. Namun faktanya, tidak semua keluarga merasakan hal yang demikian. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masih sering terjadi dalam kesehariannya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam rumah tangga ternyata dapat menimpa siapapun baik itu kaum pria, wanita bahkan anak – anak sekalipun.

Hal yang masih dianggap tabu, bagi korban untuk melaporkan adanya KDRT ibarat sebuah gunung es. Rasa malu, trauma dan juga rasa takut dicemooh dan diasingkan menjadi momok yang menakutkan bagi korban kekerasan untuk melapor. Kekerasan yang terjadi bisa secara fisik maupun verbal yang terkadang belum disadari kebanyakan orang nyatanya berdampak panjang dalam kehidupan keluarganya. Dengan adanya masalah – masalah yang kemungkinan akan dihadapi oleh korban kekerasan maka penting adanya pendampingan yang dilakukan salah satunya oleh pekerja sosial. Pekerja sosial diperlukan untuk menggunakan keterampilan tingkat mikro dan makro. Mereka harus memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi orang yang mengalami ketidakadilan, hak istimewa, kekuasaan dan aset dalam masyarakat (Andari : 2020).

Menurut Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pengertian Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Pekerja sosial merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial kepada klien. Dengan adanya pekerja sosial ini tentu mampu menjadi leading sektor khususnya terkait penanganan kekerasan pada perempuan. Di Kalimantan tengah, pekerja sosial yang dimaksud dalam pemberdayaan Dinas terkait yaitu pada dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut data yang

dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 ada sekitar 69 kasus terkait kekerasan pada perempuan dan anak. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran bersama dan juga perhatian agar kasus ini semakin menurun kedepannya, salah satunya adalah mengoptimalkan kembali peran pekerja sosial

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sasaran tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga adalah istri. Berbagai akibat dapat ditimbulkan dari tindak kekerasan tersebut, seperti adanya pergolakan batin antara penderitaan dengan keinginan untuk mempertahankan rumah tangga dapat mengakibatkan perasaan rendah diri, tidak percaya diri, selalu menyalahkan diri sendiri, mengalami gangguan fertilitas (kesuburan) dan gangguan siklus haid dapat terganggu karena jiwanya tertekan (Sukri, 2004:13).

Sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan pada korban kekerasan maka lahirnya pekerja sosial. Menurut undang – undang nomor 14 tahun 2019 yang dimaksud dengan pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Dalam pasal 2 undang – undang nomor 14 tahun 2019 asas pekerja sosial dalam menjalankan pekerjaannya yaitu harus non diskriminatif, kesetiakawanan, keadilan, profesionalitas, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, aksesibilitas dan akuntabilitas. Jo Moriarty et al dalam Humairoh (2021:74) menyebutkan bahwa pekerja sosial merupakan sebuah profesi yang terlatih secara

profesional untuk mempertimbangkan klien mereka sebagai individu, keluarga, organisasi, dan komunitas yang berfungsi dalam beragam lingkungan.

Dalam undang – undang nomor 14 tahun 2019, disebutkan juga bahwa selain pekerja sosial ada yang dimaksud pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial yaitu penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Menurut Fahrudin (2018:44), pekerjaan sosial merupakan disiplin akademik dan profesi berbasis praktek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil topik Peran Pekerja Sosial dalam pendampingan perempuan berbasis studi literatur. Dalam tulisan ini, penulis secara khusus mendeskripsikan dan mengeksplorasi terkait apa saja peran dari pekerja sosial dalam pendampingan perempuan korban kekerasan. Peran yang begitu besar dari pekerja sosial, namun belum semua orang mengetahuinya menjadi salah alasan penelitian ini dikembangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pekerja sosial merupakan salah satu pilar penting dalam memberikan solusi terkait permasalahan sosial khususnya yang berhubungan dengan kekerasan pada perempuan di Indonesia. Sebagai salah satu bagian penting yang tidak terpisahkan dengan masalah yang ingin diselesaikan, tentu para pekerja sosial harus mampu mengimplementasikan peran – perannya dalam pendampingan perempuan yang mengalami kekerasan.

Dengan dipahaminya peran tersebut, tentu seorang pekerja sosial akan memahami dan mengerti seberapa penting posisinya dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial khususnya terkait kekerasan pada perempuan. Beberapa peran penting pekerja Sosial dalam pendampingan perempuan korban kekerasan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Enabler*

Pekerja sosial membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah, dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya. Pekerja sosial mampu menyusun rencana bantuan untuk menemukan kekuatan-kekuatan klien serta sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan perubahan untuk mencapai tujuan pelayanan.

2. *Broker/penghubung*

Pekerja sosial bertindak sebagai perantara bagi kliennya untuk memperoleh layanan yang ada. Pekerja sosial wajib memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan sumber-sumber layanan, prosedur, dan persyaratan untuk mendapatkan layanan.

3. *Motivator*

Pekerja sosial memberikan support/dukungan untuk memperkuat, mengakui, dan menghargai nilai yang dimiliki oleh klien. Dukungan yang diberikan dapat bersifat formal dan informal sesuai kondisi yang dibutuhkan oleh klien yang didampinginya .

4. *Konselor*

Pekerja sosial memberikan layanan konsultasi kepada klien yang ingin mengungkapkan permasalahannya.

5. *Teacher/pendidik,*

Pekerja sosial memberikan pengetahuan dan keterampilan melalui bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan, mengajarkan manajemen stres, mengatasi rasa cemas dan relaksasi, serta mempersiapkan diri klien menjalani proses pengadilan. Seorang pekerja sosial diharapkan dapat memberikan suri tauladan mengenai etika dan tingkah laku yang baik.

6. *Terapis*

Sebagai terapis pekerja sosial dalam proses pemberian bantuan pada klien harus selalu mendorong klien untuk dapat mengkaitkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya dalam upaya untuk mengatasi masalah.

7. Mediator

Pekerja sosial sebagai penengah antara klien dengan pihak yang berkonflik.

8. Advokat,

Pekerja sosial berupaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan klien serta menyediakan pelayanan yang dibutuhkan, dan mengembangkan program. Pekerja sosial akan menjadi juru bicara kliennya untuk mendapatkan hak-haknya.

9. *Expert* (konsultan/tenaga ahli)

Pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area klien.

10. *Networker*

Pekerja Sosial mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan berbagai pihak atau profesional lain

11. Pelindung


Pekerja Sosial berusaha melindungi klien dari orang-orang yang beresiko terhadap kehidupan sosialnya.

12. Fasilitator

Pekerja Sosial membantu klien untuk dapat berpartisipasi, berkontribusi, mengikuti keterampilan baru, dan menyimpulkan apa yang telah dicapai klien

Profesi menjadi pekerja sosial bukanlah hal mudah, karena banyak tantangan yang harus dihadapi dalam tugasnya. Tantangan tidak hanya dari dalam diri pribadi namun juga klien yang dihadapi. Karena itu, penting kiranya para pekerja sosial harus terus *mengupgrate* dirinya untuk terus berkembang. Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya serta mengoptimalkan perannya tentu pekerja sosial harus memiliki kapasitas dan juga kapabilitas yang harus dikuasai di lapangan.

Adapun kapasitas yang dimaksud tersebut tercantum dalam kerangka praktik pekerjaan sosial yang meliputi :



Gambar 1.1 Kerangka Kerja Pekerjaan Sosial

Dalam mengimplementasikan kerangka praktik pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial harus mampu melakukan pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan sosial. Dengan adanya tantangan yang besar bagi pekerja sosial, maka seorang pekerja sosial harus mampu mempelajari teknik – teknik yang mendukung dalam pelaksanaan tugas – tugasnya. Beberapa teknik yang perlu dikuasai oleh seorang pekerja sosial agar mampu memberikan layanan yang optimal bagi korban kekerasan diantaranya adalah :

1. *Small talk*, yang dimaksud dengan small talk yaitu seorang pekerja sosial mampu menciptakan suasana yang hangat bagi pekerja sosial dan klien sejak awal pertemuan
2. *Ventilasi*, yang dimaksud Ventilasi disini yaitu bahwa seorang pekerja sosial mampu membantu seorang klien untuk mengungkapkan perasaan – perasaan yang dirasakannya

3. *Motivasi/Support*, yang dimaksud *motivasi/support* yaitu bahwa seorang pekerja sosial mampu memberikan semangat bagi klien yang sedang ditimpa masalah dengan cara membangkitkan kekuatan – kekuatan internal klien
4. *Reassurance*, yang dimaksud *reassurance* yaitu seorang pekerja sosial mampu memberikan jaminan bagi kliennya bahwa masalah yang dihadapinya mampu dicarikan pemecahan masalahnya
5. *Activities & Program*, yang dimaksud *activities* dan program yaitu bahwa seorang pekerja sosial mampu memanfaatkan aktivitas dan sarana tertentu untuk dapat membantu klien dalam menghadapi masalahnya.

Pekerja Sosial dengan tugas mulianya tentu memiliki peran yang besar di Indonesia, khususnya terkait membantu pemerintah dalam memberikan solusi dalam hal ini secara khusus dalam penanganan kekerasan pada perempuan. Karena itu Pemerintah Indonesia telah mengakomodir dalam melindungi para pekerja sosial khususnya dalam pendampingan perempuan dan anak di Indonesia. Untuk itu pemerintah Indonesia telah menerbitkan aturan khusus dalam melindungi hak – hak pekerja sosial. Peraturan – peraturan tersebut diantaranya :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya dalam pasal 10 point d
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2028 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya persuasive dan juga preventif untuk mencegah dan atau menanggulangi berbagai perilaku kekerasan yang dialami perempuan dan anak sudah semestinya mendapat perhatian dan penanganan yang serius oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, pendekatan dalam penanganan masalah kekerasan ini mesti bersifat terpadu (*integrated*), di mana selain pendekatan hukum juga harus mempertimbangkan pendekatan non hukum. Peran pekerja sosial yang begitu besar tentu harus didukung oleh pemerintah dan stakeholders terkait agar dapat memberdayakan para pekerja sosial sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Saran yang penulis berikan agar pekerja sosial dapat berperan lebih optimal dalam penanganan korban kekerasan pada perempuan diantaranya :

1. Pekerja sosial harus mampu memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk sosialisasi dalam mencegah kekerasan pada perempuan di era digital saat ini.
2. Pemerintah dan stakeholders terkait lainnya terus memperkuat kapasitas dan kapabilitas pekerja sosial.

REFERENSI

- Andari, Soetji. 2020. Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 92–113. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2200>
- Fahrudin, Adi. 2018. Pekerjaan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu dan Profesi. *Asian Social Work Journal (ASWJ)*. 3(3).
- Humairoh, Siti. 2021. *Dinamika Penerapan Prinsip-Prinsip Pekerjaan Sosial Dalam Upaya Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis*. Empati : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. 10(1).DOI: 10.15408/empati.v10i1.19700
- Pasalbessy, John Dirk. 2010. Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya. *Jurnal Sasi*. (16),3
- Sukri, Sri Suhandjati. (2004). *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Gama Media Offse
- Sulaeman, Ridawati, dkk. 2022. *Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan*. Aksara : Jurnal Pendidikan Non Formal. Doi Prefix 10. 37905
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Buku Seru
- Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang – Undang Nomor 14 tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial